



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322- 321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/320/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

TUNAS HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat permohonan izin kelompok bermain Nomor : 022/DW-NG/III/2004.
Tanggal : 25 Maret 2004
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **DHARMA WANITA** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintah Daerah .
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU

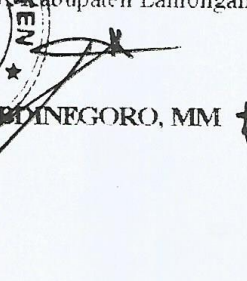
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama Yayasan/ Lembaga : DHARMA WANITA
Alamat : Dusun Nogo, Desa Nogojatisari
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
Untuk Memdirikan dan Menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : TUNAS HARAPAN
Dusun Nogo, Desa Nogojatisari
Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan
- Ditentukan pada tanggal : 25 Maret 2004

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 6 April 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan,

Drs. H. **WAGHAP ABU INEGORO, MM** 
Pembina Tk. I
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sambeng.
4. Ketua Yayasan / Lembaga **DHARMA WANITA**.